

**PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
PENCURIAN MOTOR DAN PENERAPANNYA BAGI PENYIDIK  
RESERSE KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU**

Arsenal Ramadhana<sup>1</sup>, Jubair<sup>2</sup>, Nurhayati<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [arsenalramadhan87@gmail.com](mailto:arsenalramadhan87@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pra penuntutan</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Mei 06 2024 Reviewed: Sep 08 2024 Accepted: Okt 22 2024</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this research is to find out the implementation of the principles of fast, simple and low cost justice in the pre-prosecution process at the Palu District Attorney's Office and to find out the obstacles in the pre-prosecution process in relation to the principles of fast, simple and low cost justice at the Palu District Attorney's Office. This research departs from the problem of the repeated return of case files between investigators and public prosecutors which is not certain of the maximum limit by regulation so as to cause negative legal consequences due to the unresolved case. This research used empirical method, and conceptual approach, statutory approach, and historical approach. The results of this study indicate that the implementation of a speedy trial of light costs carried out by the prosecutor in handling cases at the palu district attorney's office is based on existing rules but because there are no rules regarding the length of the pre-prosecution process so that case handling is very long up to 14 months this causes the suspect's right to immediately obtain legal certainty is not fulfilled, the fulfillment of the suspect's right to immediately obtain legal certainty, obstacles in the implementation of a simple speedy trial of light costs in the hammer district attorney's office, namely the suspect / defendant is not subject to detention as mandated by the Criminal Procedure Code, frequent differences in perception of the application of article elements between the Public Prosecutor and the Public Prosecutor.</i></p> <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Palu dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam proses pra penuntutan sekaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada kejaksaan Negeri Palu. Penelitian ini berangkat dari permasalahan terjadinya pengembalian berkas perkara yang berulang kali diantara penyidik dan penuntut umum yang tidak tentu batas maksimalnya secara regulasi sehingga menimbulkan akibat hukum yang negatif karena tidak terselesaikannya perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>

implementasi peradilan cepat biaya ringan yang dilakukan Jaksa Penuntut dalam penanganan perkara pada kejaksaan negeri palu sudah berdasarkan aturan yang ada tetapi karena tidak ada aturan mengenai lama nya proses pra penuntutan sehingga penanganan perkara sangatlah lama hingga 14 Bulan hal ini menyebabkan tidak terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatkan kepastian hukum, terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatkan kepastian hukum, Hambatan dalam penerapan peradilan cepat sederhana biaya ringan pada kejaksaan negeri palu yaitu Tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan sebagaimana diamanahkan oleh KUHAP, Seringnya perbedaan persepsi penerapan unsur pasal antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, Adanya alur bolak-balik berkas perkara antara pihak kepolisian serta kejaksaan. Implementasi penyelesaiannya adalah dalam hal batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu .

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana, terdapat tahapan prapenuntutan yang hingga saat ini kerap kali memicu problematika secara hukum, tahapan ini berada diantara tahap penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 KUHAP yang memberikan pedoman tentang pembatasan aturan atau pengertian, tidak ditemukannya istilah yang berkaitan dengan prapenuntutan Akan tetapi, makna dari prapenuntutan, diatur dalam Pasal 14 ayat (b) KUHAP, yang memiliki makna bahwa apabila hasil penyidikan masih dianggap kurang, maka Penuntut memiliki kewenangan untuk memutuskan dilakukannya prapenuntutan dengan berpedoman pada ketentuan dari Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), melalui pemberian petunjuk dengan tujuan dan maksud untuk penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Tahapan prapenuntutan ini memiliki makna bahwa jika masih dianggap oleh penuntut umum hasil tersebut belum terpenuhi serta kurang tepat, dan agar dapat dilengkapi oleh penyidik maka penuntut umum memberikan kembali berkas tersebut dengan segera kepada penyidik.<sup>1</sup>

Terjadinya pengembalian berkas perkara yang berulang kali diantara kedua pihak tersebut, yakni antara penyidik dan penuntut umum merupakan akibat dari regulasi yang tidak tegas mengenai batasan maksimal diperbolehkannya melakukan pengembalian berkas perkara secara berulang kali diantara dua pihak tersebut, maka hal ini menimbulkan akibat hukum yang negatif karena tidak terselesaikannya perkara tersebut akibat dari adanya pengembalian berkas perkara secara berulang kali. Sesungguhnya, dalam KUHAP tidak tercantum frasa “bolak-balik” tersebut, akan tetapi pada prakteknya frasa “bolak balik berkas perkara” tersebut sudah biasa digunakan. Akibat dari kurangnya alur pemikiran yang searah antara penyidik dengan penuntut umum tersebut dapat menimbulkan banyaknya perbedaan argumen dalam menganalisis suatu perkara. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang kali atau bolak balik pelimpahan berkas perkara. Walaupun argumen-argumen tersebut dapat untuk dibenarkan, akan tetapi jaksa atau penyidik belum tentu dapat untuk mempertanggungjawabkannya sehingga terdapat perbedaan arah tujuan antara penyidik dan penuntut umum. Hak asasi dari pelaku sangat diperhatikan oleh penyidik,

<sup>1</sup> <https://studylibid.com/doc/437386/bab-iii-metode-penelitian>

sedangkan melindungi kepentingan masyarakat umum merupakan tujuan yang dimiliki oleh penuntut umum.<sup>2</sup>

Benar bahwa dalam pelaksanaannya, masih kerap terjadinya salah tafsir suatu pasal. Sebagai contohnya, dalam sebuah majelis hakim, sering mengalami perbedaan pendapat diantara para anggotanya yang dapat menimbulkan *dissenting opinion*.<sup>8</sup> Perbedaan pendapat tersebut nantinya akan dimasukkan dalam sebuah putusan. Demikian pula dalam kaitan korelasi antara penyidik dan penuntut umum, perbedaan dalam menafsirkan suatu perkara tersebut yang terjadi diantara keduanya, masih seringkali menimbulkan dampak pada bolak-baliknya berkas perkara. Seharusnya mengenai berlarut-larutnya proses penyidikan yang dikarenakan tidak jelasnya mengenai beberapa frasa dalam ketentuan hukum dapat diatasi dengan melakukan perubahan terhadap aturan KUHAP sehingga mewujudkan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.<sup>9</sup> Maka, proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana dapat terimplementasikan sesuai dengan Asas-asas Hukum Acara Pidana sebagai parameter dalam menganut *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia yang berkaitan dalam pembahasan ini yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>3</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi asas sederhana dalam proses pra penuntutan di lapangan.<sup>4</sup> Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>5</sup>.

Untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup> "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>7</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Proses Prapenuntutan Pada Kejaksaan Negeri Palu

Asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, (Jakarta, Kencana, Jakarta) hlm. 22

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.

<sup>4</sup> <https://studylibid.com/doc/437386/bab-iii-metode-penelitian>

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, Jakarta, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 22

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dimaksud, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dengan menerapkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Pidana diharapkan tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan adanya batas waktu maksimum seseorang boleh dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana yang menjadi kewajibannya. Resiko yang harus dihadapi oleh penegak hukum dimaksud, manakala penanganan perkara tidak dapat diselesaikan sebelum batas waktu penahanan adalah dikeluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum.

## **B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pra Penuntutan Terkait Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Palu**

Penyalahgunaan kekuasaan berupa pemufakatan jahat antara oknum penegak hukum yang menginginkan imbalan dengan terdakwa/tersangka yang menghendaki agar perkaranya ditunda, dilambat-lambatkan atau diendapkan, secara nyata akan sangat melemahkan penegakan hukum, menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban, keluarga korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan masyarakat luas terutama dalam tindak pidana-tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, pengaturan mengenai pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan diatur di dalam asas ke lima KUHAP yang menegaskan bahwa “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Ketentuan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 50 KUHAP, yang menggariskan bahwa “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan”.

Selanjutnya, asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “ditegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Kemudian, untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, dan menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

Dengan adanya batas waktu maksimum seseorang boleh dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif

menyelesaikan perkara pidana yang menjadi kewajibannya. Resiko yang harus dihadapi oleh penegak hukum dimaksud, manakala penanganan perkara tidak dapat diselesaikan sebelum batas waktu penahanan adalah dikeluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum.

Jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan akibat adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penetapan batas penahanan tersebut, tidak terjadi manakala sejak penyidikan tersangka/terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, dialihkan jenis penahannya, atau dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena penanganan perkara pidana telah melewati batas waktu penahanan yang dimungkinkan oleh KUHAP.

Persoalan tersebut timbul karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, tersangka/terdakwa yang penahannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena masa penahanan sebagaimana diatur di dalam KUHAP telah habis.

Dengan demikian, dalam persepektif perundang-undangan dalam kaitan dengan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat norma yang kosong (*vacuum of norm*) di dalam KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan ketidakmanfaatan hukum di tengah masyarakat.

Berangkat dari kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka saran dari penulis mengenai konsepsi pembaharuan hukum acara pidana yang hendak diajukan adalah penyusunan norma baru yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara pidana khususnya bagi tersangka/terdakwa yang tidak mengalami penahanan dalam tahap pra penuntutan, tersangka/terdakwa yang penahannya dialihkan dari tahanan pada rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum, sedemikian sehingga KUHAP yang baru, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang batas waktu paling lambat sebuah perkara pidana dalam tahap pra penuntutan harus diselesaikan.

Ketentuan yang jelas dan tegas tersebut, akan menutup celah bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan pemufakatan jahat dengan oknum penegak hukum untuk mengulur-ulur penyelesaian perkara. Di samping itu, kejelasan dan ketegasan norma tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana, akan mampu memenuhi salah satu hakikat hukum acara, yakni peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pencapaian hakikat atau asas hukum acara pidana dimaksud, pada gilirannya akan melahirkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat.

Berangkat dari pemikiran bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah batas waktu penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP, maka norma yang diajukan terkait pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan, baik bagi tersangka/terdakwa, korban tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tersangka, yakni dengan mengenakan penahanan.

Sudah lama menjadi perdebatan bahwa wewenang diskresi atau wewenang untuk bertindak atas pertimbangan sendiri yang dimiliki oleh penegak hukum, untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 KUHAP, mengandung banyak kelemahan.

Disamping, dinilai bersifat subyektif dan multi tafsir sehingga sangat berpotensi menciderai asas KUHAP yakni persamaan di depan hukum (*equality before the law*), ketentuan pasal tersebut di atas juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, sebagai senjata ampuh berupa kewenangan yang luas dan otonom tersebut digunakan sebagai alat “pemerasan” kepada tersangka untuk membayar dengan jumlah tertentu agar ianya tidak ditahan.

Bila demikian halnya, tentu tidak mungkin mengharapkan akan terjadi upaya penegakan hukum yang optimal. Upaya memberantas tindak pidana bukannya mampu menghapus kejahatan sampai ke akar-akarnya, melainkan justru menyuburkan perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh penegak hukum yang bermental korup, akibat kelemahan perumusan perundang-undangan. Situasi yang demikian, membuat kita seakan berada dalam keadaan dimana harus menyapu rumah yang kotor dengan sapu yang kotor.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya jelas bahwa kelemahan perumusan ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai penetapan penahanan, baik langsung maupun tidak langsung dapat melemahkan penegakan hukum yang efektif, yang salah satunya ditandai dengan pelaksanaan asas KUHAP, berupa peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa demi pencapaian asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka instrumen yang paling efektif dipergunakan adalah ketentuan yang mengatur tentang batas waktu penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP. Agar ketentuan pasal-pasal dimaksud dapat diberlakukan secara efektif, maka harus dimuat satu ketentuan pokok di dalam KUHAP yang akan datang, yang pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kali penetapan seseorang menjadi tersangka, maka kepadanya otomatis dilakukan penahanan.

Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa manakala penetapan tersangka telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kecermatan dan kehati-hatian, penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan harus bebas dari kepentingan apapun selain untuk mencapai tujuan penegakan hukum serta memenuhi prinsip-prinsip “*due process of law*”, maka tersangka tersebut adalah benar-benar merupakan pelaku dari tindak pidana yang disangkakan.

Dengan demikian, manakala telah benar-benar terdapat bukti hukum yang kuat bahwa sebuah tindak pidana telah benar-benar terjadi dan tersangka tersebut adalah benar-benar merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut, maka hal itu telah menjadi alasan yang kuat untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa prosedur penetapan tersangka yang telah memenuhi prinsip-prinsip “*due process of law*”, merupakan parameter yang sah dan kriteria yang jelas dan tegas untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka perkara. Artinya, manakala seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka otomatis terhadap orang tersebut harus dilakukan penahanan.

Manakala sudah ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat untuk menunda-nunda penahanan, sebagaimana yang telah menjadi kerancuan hukum selama ini, akibat kelemahan ketentuan perundang-undangan. Bagi sebagian orang, mungkin pendapat ini terkesan terlalu menyederhanakan persoalan. Banyak hal harus dipertimbangkan manakala harus menetapkan penahanan terhadap seseorang karena menyangkut penahanan tersebut berkaitan erat dengan pengekangan terhadap hak asasi manusia.

Namun pendapat di atas dilandasi pemikiran bahwa pertimbangan terhadap hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, seyogyanya tidak menjadi pertimbangan pada saat penetapan penahanan, melainkan pada saat seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan penetapan penahanan secara serta merta pada saat seseorang dijadikan tersangka suatu tindak pidana, maka diyakini penegak hukum akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan perkara pidana bersangkutan secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi pengeluaran tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, maka salah satu asas yang menjadi kriteria keberhasilan penegakan hukum yakni peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sebagaimana menjadi amanat KUHAP, akan dapat dicapai secara efektif.

Serta juga di harus diakukan nya pemangkasan birokrasi untuk kordinasi dengan penyidik dalam penanganan perkkara dalam tahap pra penuntutan selain jaksa penuntut umum memberikan petunjuk dalam bentk (P19) seharusnya menurut penulis juga jaksa penuntut umum menggelar ekspose perkara bersama guna membentuk pandangan yang sama terhadap perkara yang sedaang ditangani.

Menurut pandangan penulis jika ekspose di gelar oleh penyidik bersama sama dengan jaksa penuntut umum maka penanganan perkara akan bisa di tangani dengan cepat dikarenakan akan adanya kesepakatan bersama mengenai pandangan unsur unsur dalam pasal sehingga bolak balik nya berkas perkara tidak akan terjadi begitu banyak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi peradilan cepat biaya ringan yang dilakukan Jaksa Penuntut dalam penanganan perkara pada kejaksaan negeri palu belum sepenuhnya berdasarkan aturan yang ada tetapi karena tidak ada aturan mengenai lama nya proses pra penuntutan sehingga penanganan perkara sangatlah lama hingga 14 Bulan hal ini menyebabkan tidak terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatkan kepastian hukum.

Hambatan dalam penerapan peradilan cepat sederhana biaya ringan pada kejaksaan negeri palu yaitu Tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahan sebagaimana diamanahkan oleh KUHAP, Seringnya perbedaan persepsi penerapan unsur pasal antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, Adanya alur bolak-balik berkas perkara antara pihak penyidik dengan kejaksaan. Implementasi penyelesaiannya adalah dalam hal batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu. Namun demikian, jaminan terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan akibat adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penetapan batas penahanan tersebut, tidak tercapai manakala tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Hal itu tidak terjadi karena tidak adanya ketentuan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana dalam tahap pra penuntutan, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengalami penahanan, penahanannya dialihkan, atau tersangka/terdakwa yang dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak- adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat. Pengaturan penyelesaian perkara pidana sebaiknya diatur di dalam KUHAP, seperti halnya penahanan yang berlaku untuk semua tersangka. Penetapan penahanan yang didasarkan pada wewenang diskresi sebagaimana diatur di dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, secara nyata membuka peluang terjadinya tebang pilih dalam penetapan penahanan, yang tidak saja melemahkan upaya pelaksanaan peradilan yang cepat sederhana, dan biaya ringan, juga mengingkari asas kesamaan di depan hukum.

### **Saran**

Diharapkan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana secara tegas dan jelas diamanatkan di dalam KUHAP dapat diterapkan secara efektif, sedemikian sehingga benar-

benar mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana, tersangka pelaku dikenakan penahanan, maka ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diharapkan konsepsi norma peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat diwujudkan, maka kepada pihak yang berkompeten direkomendasikan untuk segera melakukan perubahan terhadap perumusan KUHAP, sedemikian sehingga memuat ketentuan yang jelas dan tegas, tentang segala sesuatu yang menyangkut penahanan terhadap semua orang, yang sudah ditetapkan secara hati-hati sebagai tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta , 2008, Hukum acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atang Ranoemihardja, 1983, Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru. Tarsito, Bandung.
- Abdoel Djamal, 2007, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- A. Siti Soetami, 1995, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit PT ERESCO, Bandung.
- Barda Nawawi Arif. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Undip, Semarang. , 2008. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang, Poernomo, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Jogjakarta.
- Bismar Siregar, 1983, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1984. Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang.
- Franz Magnis Suseno, 1993. Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.
- Iskandar, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia. Alumni, Bandung.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino
- Leden Marpaung, 2008. Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loebby Luqman, 1987. Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- L.Sumartini, 1996, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.



- Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi sitas Univer Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1989. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Cet. VI, Gramedia, Jakarta.
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang. Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum, 2004, Acara Pidana Dalam Teori Dan praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno dalam Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis, 2003, Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, PT. Alumni Bandung.
- Padmo Wahjono, 1982 Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2014, Buku Pedoman Tesis, Uni versitas Batanghari Jambi.
- R. Soesilo, 1974. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus, Politeia, Bogor. , 1982. Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982. , 1983. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung., 1986. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung.
- Sidik Sunaryo, 2004. Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siswanto Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. .Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta

### **Makalah/Jurnal/Berita Media Cetak**

- Budiman Ginting, “Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)